



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG CACAT,
LANJUT USIA DAN PSIKOTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa agar pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat, lanjut usia dan psikotik berjalan tertib, lancar dan bertanggung jawab perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Cacat, Lanjut Usia dan Psikotik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 121 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 18 Seri D);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENYANDANG CACAT, LANJUT USIA DAN PSIKOTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, yang selanjutnya disebut Dinas Nakertranssos, adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
7. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
8. Penyandang Cacat, yang selanjutnya disebut Paca, adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran mempunyai kelainan secara fisik, atau gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan komunikasi yang wajar.
9. Penyandang Cacat Berat, yang selanjutnya disebut Paca Berat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau menghambat baginya untuk melakukan aktivitas hidup yang selayaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diatas bantuan orang lain.
10. Lanjut Usia, yang selanjutnya disebut Lansia, adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
11. Lanjut Usia Terlantar, yang selanjutnya disebut Lansia Terlantar, adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial lainnya.

12. Psikotik adalah seseorang yang menderita gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan komunikasi yang wajar, yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan perlu pengobatan.
13. Penerima Bantuan Sosial Penyandang Cacat, Lansia dan Psikotik adalah penyandang cacat, lansia dan psikotik di Kabupaten Trenggalek, yang diajukan oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, Kepala Desa/Kelurahan atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Trenggalek.
14. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKSK, adalah seseorang atau relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna atau pekerja sosial masyarakat yang ditetapkan Kementerian Sosial untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan.
15. Pelayanan Sosial adalah bentuk pelayanan sosial yang bersifat sementara/insidental bagi penyandang cacat dan lanjut usia dengan sasaran dan jumlah bantuan yang terbatas.
16. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas untuk melakukan penilaian permohonan bagi Penyandang Cacat Berat, Lanjut Usia dan Psikotik yang selanjutnya diverifikasi untuk menentukan sasaran dan besaran bantuan sosial.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Paca Berat, Lansia dan Psikotik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada Paca Berat, Lansia dan Psikotik; dan

- b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan kepada Peka Berat, Lansia dan Psikotik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan;
- c. tata cara pemberian Bantuan Sosial;
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Peka Berat, Lansia dan Psikotik yang berkedudukan di 14 (empat belas) Kecamatan dalam wilayah Daerah.
- (2) Penerima Bantuan Sosial kepada Peka Berat, Lansia dan Psikotik dapat diwakilkan karena kondisi fisik/mental, dengan syarat yang mewakili melampirkan:
 - a. surat kuasa yang diketahui Kepala Desa/Lurah; dan
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga, penerima dan yang mewakili.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena kondisi fisik dan/atau mental tidak memungkinkan untuk menandatangani surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar keluarga/orang yang bertanggungjawab terhadap penerima bantuan.

- (4) Apabila penerima bantuan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga/masyarakat setempat.

BAB V BESARAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Setiap 1 (satu) orang Paca Berat, Lansia dan Psikotik penerima Bantuan Sosial yang direncanakan diberi bantuan sebesar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Setiap 1 (satu) orang Paca Berat, Lansia dan Psikotik penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan diberi bantuan sesuai hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi sebesar paling tinggi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Nakertranssos setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. individu / keluarga / Kepala Desa / Lurah mengajukan permintaan tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Nakertranssos selaku pengelola belanja; atau

- b. TKSK mengajukan permintaan tertulis diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Nakertranssos selaku pengelola belanja;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menentukan sasaran dan besaran bantuan; dan
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial kepada Paca Berat, Lansia, dan Psikotik bersumber dari APBD.

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

- (1) Pengelolaan anggaran belanja Bantuan Sosial secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Nakertranssos.
- (2) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 23 Tahun 2014.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Psal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 23 April 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 23 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI